



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur penetapan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi, perlu menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 181/PL.02.5-BA/52/2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan hasil koordinasi pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sejumlah **Rp119.981.884.000,00 (Seratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)		
1	Rapat Umum	15000	Orang	x	2	Kali	x	Rp	200.000	Rp	6.000.000.000
2	Pertemuan Terbatas	2000	Orang	x	90	Kali	x	Rp	100.000	Rp	18.000.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	150	Orang	x	1200	Kali	x	Rp	100.000	Rp	18.000.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	x	1982163	Jumlah Pemilih	x	30% x	100.000	Rp	59.464.890.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1750			Orang		x	Rp	135.000	Rp	236.250.000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	4722			Buah		x	Rp	300.000	Rp	1.416.600.000
7	Alat Peraga Kampanye										
	a. Reklame/Baliho	200%		x	50	Buah	x	Rp	165.000	Rp	16.500.000
	b. Spanduk	200%		x	2332	Buah	x	Rp	200.000	Rp	932.800.000
	c. Umbul - umbul	200%		x	2340	Buah	x	Rp	150.000	Rp	702.000.000
8	Bahan Kampanye										
	a. Selebaran	100%		x	400000	Jumlah Pemilih	x	Rp	1.750	Rp	700.000.000
	b. Brosur	100%		x	25000	Jumlah Pemilih	x	Rp	6.000	Rp	150.000.000
	c. Pamflet	100%		x	25000	Jumlah Pemilih	x	Rp	6.000	Rp	150.000.000
	d. Poster	100%		x	17490	Jumlah Pemilih	x	Rp	15.600	Rp	272.844.000
	e. Jasa Manajemen Konsultasi	10			Paket		x	Rp	100.000.000	Rp	1.000.000.000
9	Iklan										
	a. Iklan Media Massa Cetak	14			Paket		x	Rp	10.000.000	Rp	140.000.000
	b. Iklan Media Massa Elektronik	14			Paket		x	Rp	50.000.000	Rp	700.000.000
10	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan										
	a. Rapat-rapat	100	Orang	x	10	Kali	x	Rp	100.000	Rp	100.000.000
	b. Kegiatan kreasi, seni dan budaya	1000	Orang	x	60	Kali	x	Rp	100.000	Rp	6.000.000.000
	c. Perlombaan	1000	Orang	x	60	Kali	x	Rp	100.000	Rp	6.000.000.000
TOTAL										Rp	119.981.884.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


I MADE MERTA ARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID